



PUTUSAN

Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 28 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada Suprihatin, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office "Red Justice" Beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi No. 40 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dengan domisili elektronik email/ wa iswandiecky@gmail.com / 085780287979;

Pemohon;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, tertanggal 29 Mei 2022;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Mei 2023, sudah mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Termohon membangkang dan keras kepala seperti tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasihat dan arahan dari Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
 - 4.3 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari rasa Cinta, karena menikah karena dijodohkan oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2024, Termohon keluar dari kediaman Bersama karena dipulangkan oleh Pemohon dan sekarang tinggal di alamat di atas;
6. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan termohon, serta sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.) untuk menjatuhkan talak satu (1) *Raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relas) Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2024 dan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 3 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn



mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon serta perkawinan Pemohon dengan Termohon karena diijodohkan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan tersebut telah diajukan di domisili Termohon, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun demikian majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon serta perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan bulan Mei tahun 2024 sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, maka telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 29 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah menerangkan sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2023, disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon serta perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri, sejak tanggal 29 Mei 2022;
2. Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon serta perkawinan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;
3. Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah bulan Mei tahun 2024 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....";

sudah sulit diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah maka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, fakta tersebut merupakan indikasi tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 8 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.198 .000;- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10, Putusan Nomor 7785/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Abid, M.H

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)